



PUTUSAN

Nomor 4596/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Staf XXXX, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Lamongan, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Edi Yusuf, S.H., M.H. dan Achmad Fathoni, S.H.**, Advokat yang berkantor pada "KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM EDI YUSUF, SH,MH & REKAN" yang beralamat di Ruko LTC Blok B nomor 25 Lamongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4464/Kuasa/11/2024/PA.Sda tanggal 29 November 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan 29, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 29 November 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4596/Pdt.G/2024/PA.Sda, tanggal 29 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah dihadapan petugas pencatat nikah Pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 4596/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, sebagaimana tercatat pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX, tertanggal 15 September 2017.

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXX Kabupaten Lamongan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu Pemohon diterima bekerja di kementerian Pertanian di XXXX Kabupaten Malang, dan akhirnya pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di XXXX Kabupaten Lamongan sampai pada tahun 2019, lalu Pemohon diterima menjadi PNS di XXXX dan di tempatkan di Pamekasan sampai sekarang, sejak awal Pemohon bekerja di Pamekasan, Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di sana.
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'dha al Dhukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang diberi nama :
 - ANAK 1, umur 7 (tujuh) tahun dan pada saat ini tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis saling melakukan hak dan kewajibannya masing-masing, namun sejak tahun 2020 akhir antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena setelah 1 (satu) tahun menikah Termohon Kembali memeluk Agama Nasrani yang mana pada saat menikah dengan Pemohon, Termohon telah masuk Agama Islam, selain hal tersebut keluarga Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon juga mengetahui sendiri bahwa pada saat ini Termohon sedang hamil dengan laki-laki lain.
5. Bahwa, pada tanggal 24 April tahun 2021 Termohon juga pernah membuat surat pernyataan dihadapan Petugas Pada Kantor Departemen Agama Lamongan yang juga dihadiri oleh Petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Termohon berjanji akan

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 4596/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali masuk Agama Islam dan akan mempelajari dan melaksanakan ajaran Islam tetapi pada kenyataannya juga tidak ditepati.

6. Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut sejak tahun 2019 pada saat Pemohon ditempatkan bekerja di Pamekasan Termohon sudah tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama di XXXX Kabupaten Lamongandan sejak bulan Oktober tahun 2022 Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri di XXXX kabupaten Sidoarjo hingga sekarang dan telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi.
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha meminta bantuan keluarga dekat guna membantu menyelesaikan krisis rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon namun nyatanya tidak berhasil.
8. Bahwa, tujuan membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah yang dicita-citakan antara Pemohon dengan Termohon ternyata tidak tercapai, satu-satunya jalan terbaik guna menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan memanggil ke dua belah pihak untuk didengar keterangannya di muka sidang dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon dihadapan persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 4596/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (XXXX) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan suratnya Nomor: XXXX, tanggal 07 Oktober 2024

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Edi Yusuf, S.H., M.H. dan Achmad Fathoni, S.H.**, Advokat yang berkantor pada "KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM EDI YUSUF, SH,MH & REKAN" yang beralamat di Ruko LTC Blok B nomor 25 Lamongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 4596/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 29 November 2024 dan telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 03 Desember 2024 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 4596/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 10 Desember 2024 dan telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 4596/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXX Tanggal 15 September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan atas nama PEMOHON Nomor XXXX tanggal 06 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1., umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 4596/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXX Kabupaten Lamongan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, umur 7 tahun dan pada saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon kembali ke agama yang semula (nasrani);
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1 dan pada saat ini tinggal bersama Termohon..

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 4596/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon kembali ke agama yang semula (nasrani) dan Termohon selingkuh dengan pria idaman lain (PIL) orang papua;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian sejak tahun 2019, Termohon sudah tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (XXXX) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan suratnya Nomor: XXXX, tanggal 07 Oktober 2024, dengan demikian maka Pemohon telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Edi Yusuf, S.H., M.H. dan Achmad Fathoni, S.H.**, Advokat yang berkantor pada "KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM EDI YUSUF, SH,MH &

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 4596/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAN” yang beralamat di Ruko LTC Blok B nomor 25 Lamongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 4596/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon kembali ke agama yang semula (nasrani)

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 4596/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, umur 7 tahun dan pada saat ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon kembali ke agama yang semula (nasrani);
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 tahun;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 4596/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha

Halaman **11** dari **16** putusan Nomor 4596/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara dan menjaga cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dimana Termohon telah berpindah agama dengan kembali kepada agamanya semula yaitu agama Nasrani (Kristen) dan keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga memicu pertengkaran yang terus menerus, kemudian pada bulan Oktober 2022 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bahkan sudah hamil dengan laki-laki tersebut sehingga apabila melihat keadaan seperti yang dialami Pemohon tersebut telah mencerminkan bahwa Termohon tidak ada memiliki rasa cinta dan sayang yang sesungguhnya kepada Pemohon serta tidak ada penghargaan Termohon sebagai istri kepada suaminya. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 4596/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (Broken Marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama beragama Kristen namun sewaktu menikah sama-sama beragama Islam sehingga perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Ikrar Talak hanya ada pada agama Islam sehingga Majelis Hakim mengalihkan kepada cerai dengan Fasakh yaitu dengan memisahkan antara keduanya dengan memutuskan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 4596/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan kesediaannya akan memberikan tali asih (mut'ah) kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang ihsan, yakni adil, tidak ada pihak yang dirugikan, dan masing-masing mau menerima perceraian ini sebagai solusi terbaik ketika sudah tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan secara baik;

Menimbang, bahwa pemberian uang mut'ah untuk mengurangi rasa kecewa akibat putusnya hubungan perkawinan, maka berdasarkan kesanggupan dan kesediaan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam hal ini Majelis Hakim sangatlah bijak apabila menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar yang telah disanggupi Pemohon tersebut yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum Pemohon mengambil akta cerai, selanjutnya kewajiban Pemohon tersebut akan ditetapkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 129 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَإِنْ تَعَزَّزَا بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَا أَوْ غَائِبَةً جَارَ إِثْبَاتُهُ
بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 4596/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengambil akta cerai secara tunai Mutah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara Elektronik ;

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 4596/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman **16** dari **16** putusan Nomor 4596/Pdt.G/2024/PA.Sda